



sebatas penyempurnaan dalam cara penghitungannya bukan dalam hal bilangan atau bahkan dalam penentuan kewajiban *'iddah*nya.

Adanya perintah melaksanakan *'iddah* tersebut sudah disepakati oleh para ulama mazhab beserta kategori dari masing-masing wanita yang mempunyai kewajiban ber*'iddah*. Mereka telah sepakat bahwa semua wanita dalam kategori apapun jika bercerai dengan suaminya memiliki kewajiban ber*'iddah* kecuali satu wanita yaitu wanita yang belum pernah dicampuri oleh suaminya. Dengan demikian, ketika seorang wanita ditalak suaminya maka semua yang telah dicampuri oleh suami sebelum bercerai mempunyai kewajiban menjalani masa *'iddah* tanpa terkecuali baik dalam keadaan masih bisa haid, menopause, hamil, tidak hamil, bahkan anak kecil yang belum haid ataupun wanita yang tidak pernah haid sama sekali.

Ketentuan di atas berbeda ketika wanita tersebut putus perkawinannya karena suaminya meninggal. Dalam kasus seperti ini, baik wanita yang belum dicampuri atau sudah dicampuri oleh suaminya sewaktu masih hidup, tetap diwajibkan menjalani *'iddah* dengan segala keadaan wanita tersebut. Baik ia dalam keadaan masih bisa haid, sudah menopause, hamil, tidak hamil, anak kecil yang belum mencapai usia haid maupun wanita yang tidak haid sama sekali.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang *'iddah* merupakan ayat yang qat'iy karena telah terperinci secara jelas baik dalam hal bilangan maupun dalam hal keadaan wanita yang harus menjalani *'iddah*. Namun hal tersebut pada



















dan mengeluarkan fatwa-fatwa seputar masalah yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Dengan demikian, *asāṭiz* YAPI Bangil diharuskan mengikuti fatwa imam Khumayniy yang sudah menjadi imam dan mampu berijtihad dalam berbagai persoalan baik fiqh, akhlāq maupun 'aqīdah dalam mazhab mereka. Namun, menurut penulis seorang yang berijtihad dan mampu menjadi mujtahid adalah orang yang harus memahami al-Qur'an dan hadis. Karena dalam masalah ijtihad, syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berijtihad tidaklah mudah dan sangat berat. Sehingga dengan persyaratan yang begitu berat tersebut sampai ada pendapat ulama mazhab yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup dan tidak akan ada lagi orang yang mampu berijtihad.

Dengan melihat fatwa imam Khumayniy tentang *'iddah* yang tidak sesuai dengan pendapat mayoritas ulama mazhab yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, maka sudah seharusnya bagi orang-orang yang bertaklid kepadanya mengkaji kembali fatwa yang dikeluarkannya dan tidak langsung mengikutinya tanpa mengetahui landasan orang yang diikutinya. Meskipun pada akhirnya mereka mengetahui alasan yang menjadi dasar Khumayniy berpendapat demikian, seperti misalnya karena wanita menopause sudah tidak mungkin dapat hamil lagi, maka pemahaman dari penafsiran yang kontekstual seperti itu seharusnya tidak menjadikan hukum *'iddah* tersebut menjadi berubah.



